

# TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

Dio Satria Putra

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : Windiriau82@gmail.com

## *Abstract*

*This research is focused on Law Enforcement Against Illegal Logging in the Kuantan Singingi District Police Legal Area, the formulation of the issues raised is (1) How is the law enforcement against Illegal logging criminal acts by the Kuantan Singingi Police Department? (2) What are the inhibiting factors in efforts to eradicate illegal logging by the Kuantan Singingi Police Department? Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the handling of law enforcement for illegal logging offenders in Kuantan Singingi District is running as it should. The actions taken by the Kuantan Singingi Resort Police in eradicating illegal logging are in the form of: pre-emptive actions, preventive actions and preventive actions (actions). These Pre-Emotional Acts include socialization activities or guidance to the public regarding Illegal logging crime, Preventive actions taken by the Kuantan Singingi Police Department in the form of appeals and socialization or legal counseling about criminal acts of illegal logging. While the repressive actions carried out by the Kuantan Singingi Resort Police include: Conducting Investigations, Investigations, Arrests, Detention, Confiscation, Prosecution, and Inspection at the trial , inadequate facilities and infrastructure, community factors and lack of human resources owned by law enforcement officials.*

*Keywords: Illegal Logging, Law Enforcement*

## **Abstrak**

Penelitian ini terfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi, rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi? (2) Apa faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi? Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa penanganan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* yaitu berupa: tindakan *pre-emptif*, tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakan). Tindakan Pre-Emtif ini meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat mengenai tindak pidana *Illegal logging*, Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi berupa himbauan serta sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kejahatan *illegal logging*. Sedangkan Tindakan refresif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi meliputi : Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di persidangan Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam menangani perkara tindak pidana *illegal logging* luasnya wilayah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor masyarakat serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Penebangan Liar, Penegakan hukum

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar pertahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu. Ada empat faktor penyebab kerusakan hutan yaitu penebangan yang berlebihan disertai pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan atau pemukiman. Penebangan liar juga berperan dalam perusakan hutan, mulai dari ekosistem hutan sampai dengan perdagangan kayu, dan juga dapat menyebabkan terjadinya erosi, dan banjir.

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Hukum tindak pidana Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang dilakukannya. Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum. Namun, hutan itu sendiri dipandang dengan sudut pandang yang berbeda. Baik oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah dan daerah dan pemerintah pusat.

Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hutan di Kuantan Singingi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan aset dunia yang mungkin tidak dapat dibayar oleh harta benda, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tapi di dalam hutan wilayah ini banyak terdapat satwa yang tergolong hampir punah, yaitu orang utan dan satwa yang lainnya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dengan cara penegakan di bidang hukum adalah merupakan langkah penal yang mungkin merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh Kepolisian Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Pada Tahun 2017”**.

## 1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi?
2. Apa faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum dalam Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

## 1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Jenis penelitian

ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau kajian tentang kejahatan *illegal logging* di kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi Penelitian ini yakni di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi. Yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut : 1. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, 2. Penyidik Kepolisian Resort Kuantan Singingi. Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi pustaka. Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan berpedoman pada cara induktif yakni menyimpulkan dari hal-hal khusus sebagaimana yang ditemui dilapangan kepada hal-hal umum sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”(P.A.F. Lamintang : 2013).

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging**

*Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi**

#### **a. Melakukan Tindakan *Pre-Emtif***

Tindakan *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak IPTU FAISAL ALIZA, SH mengatakan bahwa tindakan *pre-emptif* ini meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat mengenai tindak pidana *Illegal logging*, baik itu bahaya dari tindak pidana *Illegal Logging* maupun dampaknya (Wawancara dengan Bapak Iptu Faisal Aliza, SH, KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Pada hari Rabu, 24 April 2019, pukul 11;30WIB).

#### **b. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)**

Dari hasil wawancara, Bapak IPTU FAISAL ALIZA, SH mengatakan bahwa tindakan *preventif* adalah upaya tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi telah melakukan

tindakan *preventif*. Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging* (Wawancara dengan Bapak Iptu Faisal Aliza, SH, KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Pada hari Rabu, 24 April 2019, pukul 11;30WIB).

**c. Tindakan Represif**

Setelah pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melakukan tindakan *pre-emptif* dan *preventif* yakni melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan patroli, namun tidak diindahkan oleh masyarakat, maka pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi akan melakukan upaya selanjutnya yaitu tindakan *Represif*. Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, diantaranya adalah:

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 ). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Faisal Aliza, SH menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui atau mendapat laporan atau pengaduan terkait terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging* wajib melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik harus segera melakukan tindakan dalam rangka penyelidikan tanpa menunggu perintah penyidik terlebih dahulu (Wawancara dengan Bapak Iptu Faisal Aliza, SH, KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Pada hari Rabu, 24 April 2019, pukul 11;30WIB).

b. Melakukan Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah :Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2).

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, penyidik tidak hanya berasal dari pihak kepolisian akan tetapi juga berasal dari PPNS Dinas Kehutanan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Wawancara dengan Bapak Iptu Faisal Aliza, SH, KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Pada hari Rabu, 24 April 2019, pukul 11;30WIB).

c. Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan di dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 20).

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana *illegal logging* dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan terjadinya *illegal logging*. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa tersangka serta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya *illegal logging* tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

d. Melakukan Penahanan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22).

Terhadap tindak pidana *Illegal Logging*, selama proses penyidikan oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kuantan Singingi penahanan terhadap para tersangka dilakukan di sel/ruangan isolasi/ruang tahanan yang khusus diperuntukkan bagi para tersangka selama proses penyidikan.

e. Melakukan Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan (Pasal 1angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal :

- 1) Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (lawful arrest);
- 3) Dengan izin penghuni;
- 4) Dalam keadaan darurat.

f. Penuntutan

Penuntutan perkara dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum harus membuat surat dakwaan berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Ketika seorang tersangka telah ditetapkan sebagai terdakwa, surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka serta menyampaikan turunan surat ketetapan itu kepada keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

g. Pemeriksaan dipersidangan

Pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk pemanggilan terdakwa. Surat pemanggilan terdakwa disampaikan ketempat tinggalnya. Namun apabila terdakwa sedang dalam tahanan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau memberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.

### 3.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Luasnya Wilayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU FAISAL ALIZA, SH luasnya wilayah dan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Akibatnya, kejahatan *illegal logging* kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya (Wawancara dengan Bapak Iptu Faisal Aliza, SH, KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Pada hari Rabu, 24 April 2019, pukul 11;30WIB).

2. Faktor Masyarakat

Bapak IPTU FAISAL ALIZA, SH selaku KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Kuantan Singingi mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan *illegal logging*, namun tidak pernah diindahkan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya banyaknya dari masyarakat yang malah menyokong kegiatan ini. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan membuat kegiatan ini terus berlanjut.

3. Minimnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak IPTU FAISAL ALIZA, SH selaku KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi kebanyakan kendaraan yang dimiliki hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini tentu sangat mengganggu jalannya operasi dan membuat pihak aparat penegak hukum hanya dapat melakukan operasi pada musim-musim tertentu saja. Keadaan seperti ini sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam melakukan kejahatannya.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi dan Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pelaku pembalakan liar (*illegal logging*).

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* yaitu berupa: tindakan *Pre-Emtif*, tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *refresif* (penindakan). Tindakan *refresif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi yaitu Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di persidangan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat *Illegal Logging* di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya adalah luasnya wilayah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor masyarakat serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum.

### **4.2 Saran**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* ini seharusnya sudah berjalan maksimal karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singing sendiri telah membentuk tim khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pelaku *illegal logging*. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, hendaknya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Karena selama ini yang selalu terlihat bahwa Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum hanya fokus pada persoalan pengangkutan kayu dari hasil pembalakan liar saja sedangkan para cukong atau pemodal yang merupakan penggerak dari kejahatan tersebut dapat dikatakan jarang tersentuh hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Zul Ammar, S.E.,M.E., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Shilvirichiyanti, SH.,MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik. Kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan, Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Kepada Bapak Bapak IPTU Faisal Aliza, SH selaku KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi, terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kuantan Singingi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian, Bapak Bripka Ronal Alfren, SE dan seluruh jajarannya yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kuantan Singingi. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ibu Liyanna Bapak Edi Supratman (Alm) yang selalu senantiasa mendoakanku , memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fazlina, *tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999*, mahasiswa fakultas syari'ah (IAIN Ar-Raniry) jurusan jinayah waal-siyasah 2008.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. 1983.
- Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- SunarsoSiswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- SyamsuddinAziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori...op.citt.*, hlm. 11
- M.Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju. 2000. Hlm. 3.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 62
- S. Wiljatmo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. 1979.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pasal 1 Huruf 1. 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, 2012.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Surahmad Winarno. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung : Tarsito. 1998.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013. Putusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang- undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam.
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal.

### **Internet**

Heru CN, "*Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Indonesia*", [tempo] diakses di <http://www.tempointeraktif.com/ng/nusajawamadura/2004> pada tanggal 10 Oktober 2018.

Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, 2012. <http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20%Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf>, h.2, diakses pada tanggal 14 Desember 2018.

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018. Jam 21.30 WIB.

Penjelasan umum angka 7 UUPH 1997, <http://www.blogmHariyanto.blogspot.com> pada tanggal 23 Februari 2019.